Wagub Serahkan KUA PPAS APBD NTB 2021



http://kabar24.bisnis.com/

MATARAM – Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (16/11/2020).

Wagub mengatakan, bahwa pembangunan Provinsi NTB tahun 2021 diarahkan pada peningkatan nilai tambah pertanian/agribisnis, industri, pariwisata dan investasi, serta penguatan sistem kesehatan daerah. Masing-masing memiliki target yakni pertumbuhan ekonomi tanpa tambang nonmigas berkisar antara 2,75 persen sampai dengan 3,30 persen, Tingkat inflasi berkisar antara 3,00 persen sampai dengan 4,00 persen, Tingkat kemiskinan sebesar 12,98 persen, Gini rasio sebesar 0,353, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,20 point. Lalu tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,30 persen. "Memperhatikan arahan, sasaran dan target pembangunan provinsi NTB tahun 2021, berikut ini disampaikan rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2021 yang mencakup tiga komponen yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah," ungkapnya.

Pendapatan daerah lanjutannya, tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 5.473.931.855.427. Rinciannya meliputi pendapatan asli daerah sebesar Rp 1.954.341.221.233, pendapatan transfer sebesar Rp 3.464.809.730.250, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 54.780.903.944. "Belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 5.528.931.855.427, termasuk di dalamnya belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer," terangnya.

Untuk pembiayaan, Wagub menyampaikan bahwa pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 meliputi oenerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp65.000.000.000. Lalu pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000.

Wagub berharap pembangunan di NTB ini berjalan dengan lancar agar terwujud citacita menjadi Provinsi NTB yang gemilang. "Dalam rancangan itu, kami berharap dukungan semua pihak untuk mewujudkan arah pembangunan NTB yang gemilang,"harapnya.

"Semoga kontribusi kita bagi kemajuan daerah tercinta ini, tercatat sebagai nilai ibadah di Sisi Allah SWT,"sambungnya. (hms/s

Sumber Berita:

- 1. https://radarlombok.co.id/wagub-serahkan-kua-ppas-apbd-ntb-2021.html
- 2. https://www.suarantb.com/pembahasan-rapbd-2021-dikebut-dua-minggu/
- https://hariannusa.com/2020/11/16/wagub-ntb-serahkan-rancangan-kua-ppas-apbd-ta-3. 2021/

Catatan:

PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menguraikan tahapan penyusunan APBD sebagai berikut.

Tahapan penyiapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimulai dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi terlebih dahulu.¹ Verifikasi tersebut untuk untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:²

- KUA dan PPAS;
- b. prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
- dokumen perencanaan lainnya;
- capaian Kinerja;
- indikator Kinerja;
- analisis standar belanja;
- standar harga satuan;
- h. perencanaan kebutuhan BMD;
- Standar Pelayanan Minimal;
- proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.

¹ PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 101 ayat (1) dan Penjelasan

² Ibid., Pasal 101 ayat (2) dan Penjelasan;

Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.³

Dalam tahapan ini, tidak secara jelas diatur apakah terdapat mekanisme pembicaraan pendahuluan dari RAPBD itu sendiri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD dalam tataran normatifnya merupakan pembahasan Rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan DPRD.

Selanjutnya PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD. Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:⁴

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar Piutang Daerah;
- h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- 1. daftar Dana Cadangan; dan
- m. daftar Pinjaman Daerah.

Lampiran-lampiran tersebut bersifat kumulatif minimal, dimana paling sedikit harus terpenuhi seluruhnya ke 13 jenis lampiran tersebut.

Sedangkan Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.⁵

_

³ PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 101 ayat (3) dan Penjelasan

⁴ Ibid., Pasal 102 ayat (2) dan Penjelasan;

⁵ Ibid., Pasal 102 ayat (3) dan Penjelasan;

Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:⁶

- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasilikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Dari ketentuan diatas menunjukkan bahwa pembahasan rancangan perda tentang APBD oleh DPRD termasuk pembahasan mengenai rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan.

Terkait dengan persetujuan rancangan perda APBD, atas pembahasan yang telah dilakukan Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Berdasarkan persetujuan bersama tersebut, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

Bagi DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal paling lambat 60 (enam puluh hari) sebelum 1 (satu) bulan

_

⁶ Ibid., Pasal 102 ayat (4) dan Penjelasan;

tahun anggaran berakhir, kepada anggota DPRD.	sanksi	administratif	tersebut	tidak	dapat	dikenakan	